



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULTAN AGUNG AL.SAMSUL Bin ALIM;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebbes, Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungung, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sultan Agung Al.SamsulBin Alim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 193/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN AGUNG al. SAMSUL Bin ALIM** bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULTAN AGUNG al. SAMSUL Bin ALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurungi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi warna hitam silver, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat, panjang \pm 40 cm dengan ujung pisau patah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SULTAN AGUNG al. SAMUSL Bin ALIM , pada hari Senin tanggal 18 Juni 2021, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Halaman rumah Terdakwa di Dsn. Tebbes, Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi MAHMUD dengan maksud dan tujuan untuk datang kerumah Terdakwa dan untuk menanyakan masalah hutang piutang namun waktu itu Saksi MAHMUD menjawab tidak punya uang dan berjanji



pukul 14.00 Wib. Kemudian Terdakwa menjawab sambil berkata kotor kamu tidak serius kemudian Saksi MAHMUD juga menjawab berkata kasar (apesoan) didalam telpon;

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi MAHMUD datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah Saksi MAHMUD memarkir sepeda motornya kemudian Saksi langsung menuju ke Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk dilanggarnya, pada saat Saksi MAHMUD mendekat ke langgar dimana Terdakwa sedang duduk tiba – tiba Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau dan langsung menyabetkan kearah Saksi MAHMUD dan mengenai pipi sebelah kiri, dan kemudian Terdakwa sabetkan lagi kea rah Saksi MAHMUD yang pada saat itu Saksi MAHMUD mundur dan terus Terdakwa sabetkan dan mengenai pantat sebelah kanan dan lengan sebelah kanan. Tidak lama kemudian datang Saksi USMAN meleraai kemudian Terdakwa lari kearah timur dengan berjalan kaki;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MAHMUD mengalami:

- Kepala: luka lecet pada pelipis kiri warna kemerahan bentuk tidak beraturan;
- Lengan kanan: luka terbuka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata dalam luka berbatas otot;
- Bokong kanan: luka terbuka panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka rata dalam luka berbatas lemak;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:
Ver/01/RES.1.6/2021/Polsek tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUSTANUL ARIIFIN dokter pada Puskesmas Kedungdung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada Hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman rumah Dusun Tebbes Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Samsul untuk datang kerumahnya, dan setibanya dirumahnya Samsul sekitar pukul 14.00 WIB Samsul sedang duduk-duduk di langgarnya lalu begitu Saksi mendekat Samsul langsung mengambil pisau dan langsung menyabetnya kearah Saksi dan mengenai pipi kiri sehingga Saksi mundur kebelakang sehingga Saksi terjepit ditembok pelengsengan dan Samsul terus menyabet mengenai lengan tangan Saksi. Saat itu Saksi naik keatas tembok dan Samsul tetap menyabetnya sehingga mengenai pantat kanan Saksi, kemudian datanglah Usman dan pada saat itu juga Samsul langsung melarikan diri lalu Saksi mencoba mengejar setelah itu Saksi sudah tidak ingat;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui ketika Saksi sudah berada di Puskesmas Kedungdung untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa Sultan Agung al.Samsul Bin Alim menyabet senjata tajam pada diri Saksi berkali-kali, tetapi yang mengenai badan Saksi hanya 3 (tiga) kali sabetan saja dan pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa Sultan Agung Bin Alim al. Samsul pada saat melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna hitam silver, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat panjang ± 40 cm;
 - Bahwa pada saat Sultan Agung Bin Alim al.Samsul melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga tahu-tahu Terdakwa langsung mengambil pisau dan diarahkan ke Saksi;
 - Bahwa baik dari Terdakwa Sultan Agung al.Samsul Bin Alim maupun keluarganya tidak ada permintaan maaf dan Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SIYAH,(dibacakan)

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa Samsul Dusun Tebbes Desa Palenggiyem Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Mahmud datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Saat Saksi Mahmud turun dari sepeda motornya, kemudian Saksi Mahmud menemui Terdakwa di langgar, tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan langsung menyerang Saksi Mahmud dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau kearah Saksi Mahmud. Melihat hal tersebut Saksi berteriak dan tidak lama kemudian datang Saksi Misniah al. Bu Nur dan Saksi Usman kemudian di leraikan oleh Saksi Usman, kemudian Terdakwa langsung malarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyabetkan pisaunya ke arah Saksi berkali-kali dan Saksi Mahmud tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mahmud mengalami luka gores pada pelipis sebelah kiri, luka sobek pada lengan kanan atas dan luka sobek pada pantat kanan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa maksud Terdakwa menganiaya korban karena awalnya Mahmud mempunyai hutang pada Terdakwa dan berjanji akan membayar Hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 namun Mahmud tidak datang menepati janjinya, kemudian oleh Terdakwa Mahmud ditelephone untuk menanyakan hal tersebut dan berkata belum punya uang dan Terdakwa bilang sama Mahmud kalau ucapannya tidak dinas (tidak serius) dan Mahmud menjawab perkataan kasar pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang makan, Mahmud menelfon jika dirinya sudah berada didepan rumah namun setelah Terdakwa keluar Mahmud tidak ada. Kemudian Terdakwa menunggu dilanggar dan tidak lama kemudian Mahmud datang dan Terdakwa bertanya "apa yang dikatakan contongmu itu kak" sebelum Mahmud menjawab terlebih dahulu Terdakwa langsung menyabetkan pisau kearah wajah Mahmud dan mengenai korban kemudian Terdakwa sabet lagi mengenai pantat sebelah kanan kemudian datanglah Usman untuk melera;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan perkataan Mahmud saat ditelfon dan tujuan melukai Mahmud supaya apabila berkata-kata tidak menyinggung perasaan. Mahmud hanya mempunyai hutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun yang jadi permasalahan bukan nominal hutangnya akan tetapi omongan Mahmud yang membuat Terdakwa sakit hati;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk melukai Mahmud adalah pisau dapur milik ibu Terdakwa Misnayah;
- Bahwa pada saat itu Mahmud tidak melakukan perlawanan karena Mahmud tidak menggunakan apa-apa hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah Usman, Buk Siya dan Misnayah. Pada saat itu Terdakwa dilera oleh Usman namun Terdakwa langsung lari dan beberapa Hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi untuk mempartanggung jawabkan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna silver gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat panjang \pm 40 cm dengan ujung pisau patah adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenakan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- *visum et repertum* Nomor: Ver/01/RES.1.6/2021/Polsek tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUSTANUL ARIIFIN dokter pada Puskesmas Kedungdung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala: luka lecet pada pelipis kiri warna kemerahan bentuk tidak beraturan;
- Lengan kanan: luka terbuka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata dalam luka berbatas otot;
- Bokong kanan: luka terbuka panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka rata dalam luka berbatas lemak;

Menimbang, Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi warna hitam silver, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat, panjang \pm 40 cm dengan ujung pisau patah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada Hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman rumah Dusun Tebbes, Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi MAHMUD ditelepon oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya, dan setibanya dirumahnya Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di langgarnya (mushola) lalu begitu Saksi MAHMUD mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil pisau dan langsung mengayunkan atau menyabetkan pisau kearah Saksi MAHMUD dan mengenai pipi kiri Saksi



MAHMUD, selanjutnya Saksi MAHMUD mundur kebelakang hingga terjepit ditembok pelengsengan dan Terdakwa terus mengayunkan/menyabetkan pisau yang mengenai lengan tangan Saksi MAHMUD, kemudian Saksi MAHMUD naik keatas tembok dan Terdakwa tetap mengayunkan/menyabetkan pisau yang dibawanya hingga mengenai pantat kanan Saksi MAHMUD, setelah itu datanglah Usman untuk meleraikan dan saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan/menyabetkan senjata tajam pada diri Saksi MAHMUD secara berkali-kali, tetapi yang mengenai badan Saksi MAHMUD hanya 3 (tiga) kali sabetan saja dan pada saat itu Saksi MAHMUD tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya saksi MAHMUD terluka, hal tersebut bersesuaian dengan surat *visum et repertum* Nomor: Ver/01/RES.1.6/2021/Polsek tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUSTANUL ARIIFIN dokter pada Puskesmas Kedungdung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ✓ Kepala: luka lecet pada pelipis kiri warna kemerahan bentuk tidak beraturan;
 - ✓ Lengan kanan: luka terbuka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata dalam luka berbatas otot;
 - ✓ Bokong kanan: luka terbuka panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka rata dalam luka berbatas lemak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **SULTAN AGUNG AI. SAMSUL Bin ALIM**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **SULTAN AGUNG AI. SAMSUL Bin ALIM** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;



- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud “ Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada Hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman rumah Dusun Tebbes, Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

Bahwa benar awalnya sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi MAHMUD ditelepon oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya, dan setibanya dirumahnya Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di langgarnya (mushola) lalu begitu Saksi MAHMUD mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil pisau dan langsung mengayunkan atau menyabetkan pisau kearah Saksi MAHMUD dan mengenai pipi kiri Saksi MAHMUD, selanjutnya Saksi MAHMUD mundur kebelakang hingga terjepit ditembok pelengsengan dan Terdakwa terus mengayunkan/menyabetkan pisau yang mengenai lengan tangan Saksi MAHMUD, kemudian Saksi MAHMUD naik keatas tembok dan Terdakwa tetap mengayunkan/menyabetkan pisau yang dibawanya hingga mengenai pantat kanan Saksi MAHMUD, setelah itu datanglah Usman untuk meleraikan dan saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa benar Terdakwa mengayunkan/menyabetkan senjata tajam pada diri Saksi MAHMUD secara berkali-kali, tetapi yang mengenai badan Saksi MAHMUD hanya 3 (tiga) kali sabetan saja dan pada saat itu Saksi MAHMUD tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa membawa senjata tajam;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya saksi MAHMUD terluka, hal tersebut bersesuaian dengan surat *visum et repertum* Nomor: Ver/01/RES.1.6/2021/Polsek tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUSTANUL ARIIFIN dokter pada Puskesmas Kedungdung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- ✓ Kepala: luka lecet pada pelipis kiri warna kemerahan bentuk tidak beraturan;
- ✓ Lengan kanan: luka terbuka panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata dalam luka berbatas otot;
- ✓ Bokong kanan: luka terbuka panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka rata dalam luka berbatas lemak;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi warna hitam silver, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat, panjang \pm 40 cm dengan ujung pisau patah, susai fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya pisau tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai saksi korban, dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Mahmud mengalami luka gores pada pelipis sebelah kiri, luka sobek pada lengan kanan atas dan luka sobek pada pantat kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN AGUNG al. SAMSUL Bin ALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi warna hitam silver, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat, panjang \pm 40 cm dengan ujung pisau patah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdoel Rachman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)